



Praktik Usaha Fiktif dalam Pengajuan Kredit Usaha Rakyat dan Tantangan Pencegahannya

¹Arie Noviansyah*, ¹Anas Lutfi, ¹Arina Novizas Shebubakar

¹Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia

*email: arinoviansyahh@gmail.com

Received: 06-01-2025

Accepted: 01-05-2025

Published: 03-05-2025

Abstrak

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program pembiayaan bersubsidi yang bertujuan untuk mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mengakses modal guna meningkatkan produktivitas dan daya saing. Namun, pelaksanaan program ini menghadapi tantangan signifikan berupa praktik penyimpangan hukum, seperti pengajuan usaha fiktif dan manipulasi dokumen, yang berpotensi merugikan lembaga perbankan dan mengancam keberlanjutan program. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyimpangan hukum dalam pengajuan KUR, mengevaluasi kelemahan dalam sistem pengawasan dan regulasi, serta mengidentifikasi upaya preventif dan penegakan hukum yang dapat diterapkan. Metode penelitian yuridis normatif digunakan dengan pendekatan analisis terhadap peraturan hukum, doktrin, dan prinsip-prinsip yang relevan terkait penyimpangan KUR. Temuan penelitian menunjukkan bahwa lemahnya sistem verifikasi dan pengawasan menjadi celah utama yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha fiktif. Hasil kajian ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat regulasi, meningkatkan transparansi sistem pengajuan kredit, serta mengoptimalkan penegakan hukum guna meminimalkan risiko penyalahgunaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan KUR yang lebih efektif dalam memberdayakan UMKM secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Kredit Usaha Rakyat; Penegakan Hukum; Penyimpangan Hukum; Regulasi; Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Abstract

The People's Business Credit (KUR) is a subsidized financing program aimed at supporting Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in accessing capital to enhance productivity and competitiveness. However, the implementation of this program faces significant challenges, including legal deviations such as fictitious business applications and document manipulation, which have the potential to harm banking institutions and threaten the sustainability of the program. This study aims to analyze the mechanisms of legal deviations in KUR applications, evaluate weaknesses in the oversight and regulatory systems, and identify preventive measures and law enforcement strategies that can be applied. A normative juridical research method is used, with an analytical approach to relevant legal regulations, doctrines, and principles concerning KUR deviations. The findings of the study indicate that the weakness in the verification and supervision system is the main loophole exploited by fictitious business operators. This study provides recommendations to strengthen regulations, improve the transparency of the credit application system, and optimize law enforcement to minimize the risk of misuse. It is expected that this research will contribute to the development of more effective KUR policies that empower MSMEs sustainably.

Keywords: *The People's Business Credit; Law Enforcement; Legal Deviations; Regulation; MSMEs.*



A. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah sektor yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia. UMKM berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, UMKM memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menjadi tulang punggung ekonomi lokal (Novitasari, 2022). Namun, meskipun kontribusinya besar, banyak UMKM yang menghadapi kendala dalam akses terhadap modal, yang menghambat kemampuan mereka untuk berkembang dan bersaing di pasar (Ustadus Sholihin, 2024). Untuk mengatasi masalah ini, Kredit Usaha Rakyat (KUR) hadir sebagai program pembiayaan bersubsidi yang memungkinkan UMKM mendapatkan akses keuangan dengan bunga yang lebih rendah dan lebih mudah dibandingkan dengan pinjaman komersial.

Diluncurkan pada tahun 2007, KUR dirancang untuk menyediakan modal kerja dan kredit investasi yang mudah diakses oleh pelaku usaha yang memiliki potensi namun tidak memiliki kemampuan bank yang baik karena tidak memiliki agunan atau riwayat kredit yang memadai (Taufiqurokhman dkk., 2019). Program ini memungkinkan UMKM untuk memperoleh modal, memperluas usaha, dan meningkatkan daya saing mereka (Santiadin dkk., 2023). Lebih dari itu, KUR mendukung penciptaan lapangan kerja dengan memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah. Sebagai penghubung, perbankan berperan dalam menyalurkan dana KUR kepada pelaku usaha, dengan mekanisme seleksi kelayakan yang mencakup analisis usaha dan kemampuan membayar debitur (Viktoria Wulandari dkk., 2024).

Meskipun bertujuan mulia, pelaksanaan KUR tidak lepas dari tantangan, terutama terkait penyimpangan hukum. Penyimpangan ini mencakup praktik usaha fiktif yang menggunakan data palsu untuk mendapatkan kredit (Bahar, 2020). Fenomena ini tidak hanya merugikan lembaga perbankan akibat peningkatan kredit bermasalah (*non-performing loans/NPL*), tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah. Penyimpangan ini mencerminkan kelemahan sistem verifikasi dan pengawasan yang memungkinkan pelaku memanfaatkan celah dalam prosedur penyaluran KUR.

Penelitian sebelumnya memberikan wawasan tentang penyalahgunaan KUR dan dampaknya terhadap lembaga keuangan. Misalnya, penelitian oleh Singal membahas kerugian negara akibat penyalahgunaan KUR tanpa agunan (Singal, 2024). Penelitian ini menjelaskan bahwa penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan melalui mekanisme penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).

Sementara penelitian Dhandy Hermawan Madu dan Sera menyoroti pentingnya penerapan etika bisnis untuk mencegah pemalsuan dokumen, terutama dalam mencegah kecurangan seperti pemalsuan dokumen oleh oknum karyawan bank (Madu dkk., 2023). Pengawasan manajemen yang ketat dinilai esensial untuk mengurangi risiko kecurangan yang merugikan lembaga keuangan dan masyarakat.

Penelitian Phonna dan Jeumpa meneliti pemalsuan surat sebagai jaminan kredit, penelitian menemukan bahwa pemalsuan dokumen resmi, seperti Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan slip gaji, sering digunakan untuk memperoleh kredit, sehingga memerlukan verifikasi lebih ketat dalam mencegah penyimpangan (Phonna & Jempa, 2022).

Meskipun penelitian terdahulu telah memberikan wawasan berharga mengenai

pemalsuan dokumen dalam KUR, terdapat kebutuhan untuk memperluas kajian ini dengan memfokuskan pada praktik penyimpangan hukum dalam pengajuan KUR. Fenomena ini belum banyak dieksplorasi dalam penelitian sebelumnya, meskipun memiliki potensi besar dalam menimbulkan kerugian keuangan dan memperburuk masalah korupsi dalam sistem penyaluran KUR. Selain itu, penting pula untuk melakukan analisis terhadap regulasi yang relevan serta mengevaluasi upaya penegakan hukum dalam menghadapi praktik ini. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya literatur terkait dengan cara-cara baru yang digunakan oleh pelaku kejahatan untuk menyalahgunakan sistem KUR, serta memperkuat pemahaman mengenai kelemahan dalam regulasi dan penegakan hukum. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung upaya pencegahan dan penanganan masalah terkait KUR di Indonesia.

Regulasi terkait KUR sebenarnya telah diatur secara komprehensif melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 1 Tahun 2022. Regulasi ini mencakup kriteria penerima KUR, prosedur penyaluran, dan mekanisme pengawasan. Namun, kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan tetap menjadi tantangan utama. Kurangnya pengawasan lapangan dan lemahnya penegakan hukum memungkinkan praktik penyimpangan terus berlanjut.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara menyeluruh praktik penyimpangan hukum dalam pengajuan KUR, mengevaluasi regulasi yang relevan, serta melakukan tinjauan terhadap pelaku usaha dan perbankan yang terlibat dalam penyaluran KUR. Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan upaya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan mencegah penyalahgunaan di masa depan. Dengan memahami lebih dalam aspek yuridis terkait penyalahgunaan KUR, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis dalam literatur ilmiah, tetapi juga mendukung penguatan kebijakan publik dan perbaikan tata kelola program KUR yang lebih berkeadilan dan transparan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis bahan hukum sekunder, seperti undang-undang, peraturan, doktrin, serta literatur hukum yang relevan. Metode ini mengutamakan kajian terhadap norma hukum dan prinsip-prinsip yang mengatur dalam konteks program KUR, dengan pendekatan deduktif di mana informasi umum tentang regulasi dan praktik penyimpangan dianalisis untuk kasus-kasus spesifik yang terjadi dalam pelaksanaan KUR.

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua sumber utama: data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan KUR, termasuk pegawai bank dan pelaku UMKM. Selain itu, analisis dokumen hukum yang mencakup peraturan dan doktrin hukum mengenai KUR juga dilakukan. Data kuantitatif diperoleh dari statistik terkait jumlah pengajuan KUR, tingkat persetujuan, serta deteksi terhadap praktik usaha fiktif yang terjadi dalam program tersebut. Penggunaan kedua jenis data ini memungkinkan analisis yang komprehensif mengenai kelemahan dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum yang ada.

Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka dan dokumen untuk menganalisis norma hukum, termasuk peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Proses ini melibatkan analisis terhadap berbagai sumber, termasuk buku-

buku, jurnal hukum, hasil penelitian terkait KUR, serta dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan KUR dan aspek-aspek hukum yang berkaitan. Metode ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai mekanisme hukum terkait KUR, mengidentifikasi celah dalam regulasi dan pengawasan, serta menyarankan solusi hukum yang efektif.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Penyimpangan Hukum dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program strategis yang dimulai oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah kepada pelaku UMKM, dengan tujuan utama mendukung pengembangan usaha produktif. Program ini menyediakan fasilitas pembiayaan bersubsidi dengan bunga yang lebih rendah dibandingkan pinjaman komersial, sehingga UMKM memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mengakses modal yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing.

Kriteria UMKM yang berhak mendapatkan KUR diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Penentuan kriteria ini didasarkan pada dua indikator utama, yaitu kekayaan bersih atau modal usaha dan hasil penjualan tahunan.

Tabel 1 Kriteria UMKM Penerima KUR

No.	Indikator	Berdasarkan	
		UU No. 20 Tahun 2008	PP No. 7 Tahun 2021
1.	Pengelompokan UMKM	Berdasarkan kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Kekayaan bersih ialah jumlah aset setelah dikurangi dengan hutang atau kewajiban.	Berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Modal usaha merupakan modal sendiri dan modal pinjaman untuk menjalankan kegiatan usaha
2.	Kekayaan Bersih atau Modal Usaha	a) Usaha Mikro: paling banyak Rp 50 juta; b) Usaha Kecil: lebih dari Rp 50 juta sampai dengan Rp 500 juta; dan c) Usaha Menengah: lebih dari Rp 500 juta sampai dengan Rp 10 miliar (di luar tanah dan bangunan tempat usaha).	a) Usaha Mikro: Paling banyak Rp 1 miliar; b) Usaha Kecil: Lebih dari Rp 1 miliar sampai dengan Rp 5 miliar; dan c) Usaha Menengah: lebih dari Rp 5 miliar sampai dengan Rp 10 miliar (di luar tanah dan Bangunan tempat usaha).
3.	Hasil Penjualan Tahunan	a) Usaha Mikro: paling banyak Rp 300 juta; b) Usaha Kecil: lebih dari Rp 300 juta sampai dengan Rp 2,5 miliar; dan c) Usaha Menengah: lebih dari Rp 2,5 miliar sampai dengan Rp 50 miliar.	a) Usaha Mikro: paling banyak Rp 2 miliar; b) Usaha Kecil: lebih dari Rp 2 miliar sampai dengan Rp 15 miliar; dan c) Usaha Menengah: lebih dari Rp 15 miliar sampai dengan Rp 50 miliar.

Sumber: UU No. 20 Tahun 2008 dan PP No. 7 Tahun 2021

Merujuk pada tabel 1 menjelaskan kriteria UMKM penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan dua regulasi: UU No. 20 Tahun 2008 dan PP No. 7 Tahun 2021. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008, kriteria pengelompokan UMKM didasarkan pada kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan, dengan batasan kekayaan bersih untuk usaha mikro, kecil, dan menengah masing-masing sebesar Rp 50 juta, lebih dari Rp 50 juta sampai Rp 500 juta, dan lebih dari Rp 500 juta sampai Rp 10 miliar. Sedangkan dalam PP No. 7 Tahun 2021, pengelompokan lebih difokuskan pada modal usaha atau hasil penjualan tahunan, dengan batasan modal usaha untuk usaha mikro, kecil, dan menengah adalah paling banyak Rp 1 miliar, lebih dari Rp 1 miliar sampai Rp 5 miliar, dan lebih dari Rp 5 miliar sampai Rp 10 miliar. Selain itu, batasan hasil penjualan tahunan juga diperbarui sesuai dengan regulasi terbaru, yaitu Rp 300 juta untuk usaha mikro, lebih dari Rp 300 juta sampai Rp 2,5 miliar untuk usaha kecil, dan lebih dari Rp 2,5 miliar sampai Rp 50 miliar untuk usaha menengah.

Dengan demikian, usaha yang sah dan diakui sebagai UMKM harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam kedua regulasi tersebut. Kriteria ini menjadi acuan penting dalam menentukan jenis usaha serta potensi akses terhadap fasilitas pembiayaan, seperti KUR. Usaha yang sah dan diakui sebagai UMKM harus memiliki keberadaan nyata serta beroperasi dalam kerangka hukum yang berlaku. Hal ini mencakup kepatuhan terhadap pendaftaran usaha, perolehan izin yang diwajibkan, dan pelaporan sesuai regulasi. Selain itu, usaha yang sah wajib memiliki catatan keuangan yang transparan dan teratur, serta menjalankan kegiatan bisnis yang jelas, seperti produksi, penjualan, atau penyediaan layanan kepada masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, usaha didefinisikan sebagai semua aktivitas di bidang ekonomi yang bertujuan memperoleh keuntungan. Namun, pelaksanaan program KUR tidak lepas dari tantangan, salah satunya adalah praktik penyimpangan hukum yang merugikan baik lembaga keuangan maupun negara. Salah satu bentuk penyimpangan yang ditemukan adalah pengajuan usaha fiktif, di mana pelaku usaha menggunakan data palsu atau rekayasa untuk mendapatkan fasilitas kredit tanpa niat untuk menjalankan usaha yang sah. Praktik ini seringkali melibatkan pemalsuan dokumen, seperti laporan keuangan atau izin usaha yang tidak valid. Kolusi antara pelaku usaha dan petugas bank juga ditemukan dalam beberapa kasus, memperburuk situasi dan menambah kesulitan dalam deteksi dan pencegahan.

Data dari lembaga keuangan menunjukkan bahwa celah dalam sistem verifikasi dan pengawasan sangat dimanfaatkan oleh pelaku usaha fiktif. Penyimpangan ini tidak hanya meningkatkan tingkat kredit bermasalah (NPL) tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap program KUR, yang seharusnya dapat memberdayakan UMKM secara berkelanjutan. Sebaliknya, penyimpangan hukum mengacu pada kegiatan ekonomi yang tidak nyata dan dilakukan dengan tujuan menipu demi mendapatkan keuntungan secara ilegal. Dalam konteks perbankan, penyimpangan hukum dipandang sebagai salah satu bentuk penipuan (*fraud*), di mana pelaku memanfaatkan dokumen palsu atau informasi menyesatkan untuk memperoleh kredit tanpa niat menjalankan usaha yang sah.

Penyimpangan hukum yang bertujuan mendapatkan akses terhadap program seperti KUR melalui manipulasi data atau dokumen tidak memenuhi kriteria sebagai usaha sah. Usaha semacam itu tidak memiliki legitimasi yang diakui secara hukum dan berpotensi merugikan baik lembaga keuangan maupun negara. Sesuai

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022, usaha yang berhak menerima KUR adalah usaha produktif yang layak dibiayai (Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 3 ayat (2)). Usaha yang hanya ada di atas kertas, tidak memiliki kegiatan nyata, atau tidak menghasilkan barang atau jasa dengan nilai tambah tidak memenuhi kriteria tersebut. Usaha yang layak memperoleh KUR harus mampu menghasilkan keuntungan yang memungkinkan debitur membayar bunga dan mengembalikan pokok utang sesuai jangka waktu yang disepakati.

Sebaliknya, penyimpangan hukum tidak memiliki potensi keuntungan karena tidak beroperasi secara nyata. Hal ini mengakibatkan ketidakmampuan pelaku memenuhi kewajiban kredit. Dengan demikian, praktik penyimpangan hukum tidak hanya melanggar aturan yang berlaku, tetapi juga berisiko merugikan semua pihak yang terlibat, termasuk lembaga keuangan dan pemerintah.

KUR merupakan program pemerintah yang bertujuan memberikan akses pembiayaan kepada pelaku UMKM di Indonesia. Namun, dalam implementasinya, program ini tidak luput dari kasus penyelewengan yang mengakibatkan kerugian signifikan bagi negara.

Metode yang digunakan dalam praktik penyelewengan KUR sangat beragam, mencerminkan tingkat kecanggihan pelaku dalam menjalankan aksinya. Berikut beberapa modus yang umum ditemukan:

- a) **Rekayasa Data Keuangan.** Pelaku sering kali merekayasa data keuangan dan informasi lainnya untuk memenuhi persyaratan pengajuan kredit. Modus ini meliputi manipulasi angka pendapatan, aset, dan informasi bisnis agar terlihat lebih menguntungkan dan valid di mata bank. Motivasi pelaku melakukan rekayasa ini adalah karena mereka menyadari bahwa kapasitas keuangan yang sebenarnya tidak mencukupi untuk mendapatkan limit kredit yang diharapkan. Dengan memalsukan data, pelaku berharap mendapatkan limit kredit yang jauh lebih besar dibandingkan rekomendasi awal dari bank.
- b) **Pemalsuan Dokumen.** Pemalsuan dokumen menjadi modus lainnya yang sering dilakukan. Dokumen-dokumen penting seperti akta pendirian perusahaan, kartu identitas (KTP), dokumen jaminan tambahan seperti sertifikat hak milik (SHM), sertifikat hak guna bangunan (SHGB), surat hak pakai (SHP), surat hak pengelolaan tanah ulayat (SHPTU), hingga bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB), dipalsukan untuk menciptakan kesan bahwa debitur layak menerima kredit. Pemalsuan ini juga mencakup perubahan status perkawinan, status pekerjaan, usia, hingga manipulasi dokumen jaminan tambahan.
- c) **Usaha Fiktif.** Beberapa pelaku usaha yang tidak memiliki usaha nyata sering kali menciptakan usaha fiktif dengan meminjam nama atau usaha orang lain. Hal ini dilakukan untuk memenuhi syarat administratif pengajuan KUR yang mengharuskan keberadaan usaha yang sah dan terdaftar. Dengan menciptakan usaha fiktif ini, mereka berharap dapat memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh bank atau lembaga keuangan, meskipun pada kenyataannya mereka tidak menjalankan usaha yang produktif. Praktik ini merugikan lembaga keuangan dan pemerintah, karena kredit yang diberikan tidak digunakan untuk tujuan yang sah dan tidak dapat dilunasi sesuai kewajiban.
- d) **Kolusi dengan Petugas Bank.** Kolusi antara pelaku dan petugas bank turut memperburuk situasi. Dalam beberapa kasus, petugas bank tidak hanya abai terhadap validitas dokumen yang diajukan, tetapi juga terlibat aktif dalam

proses penyelewengan. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa permasalahan penyelewengan KUR tidak hanya melibatkan individu, tetapi juga bersifat sistemik, sehingga memerlukan perhatian dan tindakan lebih serius dari berbagai pihak.

- e) Penyalahgunaan Dana. Dana yang diperoleh melalui KUR sering kali tidak digunakan sesuai tujuan awal, yakni untuk mengembangkan usaha. Sebaliknya, dana tersebut dialokasikan untuk kepentingan pribadi, seperti membeli barang mewah, melakukan investasi di luar bidang usaha, atau aktivitas lain yang tidak sesuai dengan tujuan program. Penyalahgunaan ini tidak hanya merugikan lembaga keuangan, tetapi juga menghambat tujuan utama program KUR dalam mendukung pengembangan UMKM.

Kasus-kasus penyelewengan ini menyoroti perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap proses pengajuan dan pencairan KUR. Selain itu, dibutuhkan langkah-langkah preventif seperti verifikasi data yang lebih cermat, penerapan teknologi untuk mendeteksi pemalsuan dokumen, serta penguatan akuntabilitas dari lembaga penyalur kredit. Dengan demikian, program KUR dapat berjalan sesuai tujuan awalnya, yakni membantu UMKM berkembang secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional.

Kasus penyimpangan dalam praktik KUR menggarisbawahi pentingnya penegakan hukum yang lebih ketat dan peningkatan transparansi dalam proses pengajuan kredit. Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan fasilitas perbankan tidak hanya memerlukan pengawasan yang lebih kuat dari pihak berwenang, tetapi juga edukasi bagi debitur terkait hak dan kewajiban mereka dalam proses pengajuan kredit.

Dalam proses pengajuan KUR, calon debitur diwajibkan melengkapi sejumlah dokumen penting untuk memastikan kelayakan mereka. Persyaratan tersebut meliputi:

- a) Aplikasi Permohonan Kredit. Formulir resmi yang berisi data dan informasi mengenai calon debitur, diajukan kepada pihak bank atau lembaga keuangan.
- b) Fotokopi E-KTP. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dari calon debitur.
- c) Kartu Keluarga (KK). Dokumen yang menunjukkan struktur keluarga calon debitur.
- d) Fotokopi Surat Nikah/Cerai. Bagi calon debitur yang sudah menikah atau pernah menikah, diperlukan dokumen ini sebagai pelengkap identitas.
- e) Pas Foto Terbaru. Pas foto terbaru calon debitur dan pasangannya (jika sudah menikah), untuk melengkapi dokumen identitas.
- f) Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK). Dokumen resmi lainnya yang mengesahkan usaha mikro dan kecil yang dimiliki oleh calon debitur. Selain itu, Surat Keterangan Domisili Usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah atau kelurahan yang menunjukkan lokasi usaha juga diperlukan.
- g) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sebagai bukti kepatuhan calon debitur terhadap kewajiban perpajakan.

Bank yang terlibat dalam penyaluran KUR kepada pelaku penyimpangan hukum dapat menghadapi konsekuensi hukum yang serius. Hal ini berkaitan erat dengan kewajiban bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*). Penting bagi bank untuk memastikan bahwa kredit yang diberikan digunakan untuk tujuan produktif yang sah. Kegagalan dalam mematuhi prinsip ini

dapat menimbulkan risiko hukum dan reputasi yang signifikan bagi lembaga perbankan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki wewenang untuk mengawasi dan mengatur lembaga perbankan di Indonesia, termasuk dalam proses penyaluran KUR (Diba dkk., 2020). Jika sebuah bank tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dengan baik, OJK dapat memberikan sanksi administratif. Sanksi tersebut meliputi:

- a) Denda Finansial. OJK dapat mengenakan denda kepada bank yang gagal memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku. Besaran denda ini disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh bank. Pemberian denda ini bertujuan memberikan efek jera sekaligus mendorong bank untuk lebih mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.
- b) Pemberhentian Sebagai Penyalur KUR. OJK secara berkala melakukan penilaian terhadap kesehatan dan kinerja lembaga keuangan. Dalam proses ini, OJK memiliki wewenang untuk menetapkan apakah sebuah lembaga keuangan layak menjadi penyalur KUR. Apabila ditemukan praktik usaha fiktif atau ketidaksesuaian lain yang melibatkan bank, OJK dapat mencabut status bank tersebut sebagai penyalur KUR. Langkah ini diambil untuk menjaga kredibilitas program KUR serta mencegah kerugian lebih lanjut.
- c) Pembatasan Kegiatan Usaha. OJK juga dapat memberlakukan pembatasan pada kegiatan usaha bank. Misalnya, bank dapat dilarang memberikan pinjaman baru hingga masalah yang ada diselesaikan. Sanksi ini tidak hanya berdampak pada reputasi, tetapi juga dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi bank yang bersangkutan.

Dengan pengawasan yang ketat dari OJK, diharapkan lembaga perbankan lebih disiplin dalam menjalankan fungsi mereka, khususnya dalam penyaluran KUR. Tindakan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa program KUR dapat berjalan dengan baik dan mencapai sasaran utamanya, yakni membantu pelaku UMKM berkembang secara produktif.

Bank memiliki tanggung jawab hukum yang signifikan dalam melakukan evaluasi terhadap calon debitur. Selain menghadapi sanksi finansial, bank yang terlibat dalam penyaluran kredit kepada pihak yang melakukan pelanggaran hukum berisiko mengalami kerugian reputasi yang besar. Penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut dapat berdampak negatif pada minat nasabah dalam menggunakan layanan yang disediakan. Dampak kerugian reputasi ini bersifat jangka panjang dan sering kali sulit untuk dipulihkan.

Sebagai tambahan dari penerapan prinsip kehati-hatian, bank juga wajib mengimplementasikan prinsip mengenal nasabah atau *Know Your Customer* (KYC). Prinsip KYC mewajibkan bank dan lembaga keuangan lainnya untuk mengidentifikasi serta memverifikasi identitas nasabah sebelum memberikan layanan, termasuk dalam penyaluran KUR (Marson, 2022). Penerapan prinsip KYC dalam proses penyaluran KUR memiliki peran krusial dalam mencegah terjadinya praktik usaha fiktif yang dapat merugikan bank dan ekosistem keuangan secara keseluruhan.

Apabila terjadi praktik penyimpangan hukum dalam penyaluran KUR, dapat disimpulkan bahwa bank telah melanggar prinsip mengenal nasabah KYC, yang merupakan pedoman fundamental dalam industri perbankan. Prinsip KYC mewajibkan bank untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap identitas dan legalitas nasabah sebelum memberikan layanan, termasuk penyaluran KUR.

Ketidakmampuan bank dalam menerapkan prinsip KYC secara efektif berpotensi merusak reputasi bank di mata masyarakat dan investor. Penurunan kepercayaan nasabah terhadap bank dapat berdampak negatif pada jumlah nasabah yang dilayani serta citra bank di pasar keuangan.

Praktik penyimpangan hukum dalam penyaluran KUR sering kali melibatkan kolusi antara petugas bank dan nasabah, yang dapat menimbulkan dampak serius pada sistem perbankan. Dalam situasi ini, kolusi tersebut dapat mengarah pada tanggung jawab hukum pidana. Jika terbukti bahwa petugas bank dengan sengaja melakukan penipuan untuk mendapatkan KUR, mereka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penipuan tersebut dapat berupa penyajian informasi yang tidak benar atau pemalsuan dokumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP. Jika petugas bank terlibat dalam pembuatan atau penggunaan dokumen palsu untuk mendukung pengajuan KUR, mereka dapat dihadapkan pada sanksi hukum berat.

Selain itu, apabila petugas bank menyalahgunakan wewenangnya untuk memberikan KUR kepada nasabah yang tidak memenuhi syarat, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 421 KUHP. Oleh karena itu, sangat penting bagi lembaga perbankan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan prosedur yang ketat dalam penyaluran KUR, guna mencegah terjadinya praktik penyimpangan hukum yang dapat merugikan berbagai pihak.

2. Upaya untuk Meningkatkan Efektivitas Pengawasan dan Mencegah Penyalahgunaan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Dalam perspektif hukum, strategi untuk meminimalkan praktik usaha fiktif dalam pengajuan KUR memerlukan perumusan regulasi yang lebih jelas dan ketat guna memastikan transparansi serta keaslian data yang diajukan. Regulasi ini perlu mencakup standar yang lebih tinggi untuk proses verifikasi dokumen, seperti dokumen legalitas usaha, laporan keuangan, dan identitas pemohon. Hal ini bertujuan agar bank atau lembaga penyalur memiliki panduan yang memadai untuk mengecek keabsahan setiap informasi yang disampaikan. Selain itu, diperlukan pengaturan yang lebih spesifik terkait kewajiban lembaga keuangan dalam melakukan *due diligence*, termasuk pelaksanaan langkah-langkah verifikasi lapangan yang wajib dilakukan sebelum menyetujui pengajuan kredit.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kredit Usaha Rakyat telah mengatur pelaksanaan KUR, yang mencakup penyaluran, pelaporan, serta pembinaan, pengawasan, dan evaluasi. Regulasi ini menegaskan bahwa KUR ditujukan bagi usaha yang produktif dan layak. Namun, regulasi tersebut tidak secara eksplisit mencantumkan kriteria yang jelas untuk menentukan usaha yang produktif dan layak. Ketidadaan definisi atau standar baku ini dapat menimbulkan potensi interpretasi yang beragam di antara lembaga penyalur KUR, sehingga memungkinkan terjadinya penyaluran kredit kepada usaha yang sebenarnya tidak memenuhi kualifikasi.

Tanpa adanya standar yang tegas, risiko penyalahgunaan atau pengajuan kredit oleh usaha fiktif menjadi lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya ukuran objektif yang dapat digunakan untuk menilai kelayakan usaha. Oleh karena itu, penguatan regulasi dengan memasukkan definisi dan kriteria yang spesifik terkait usaha produktif dan layak menjadi sangat penting untuk mencegah penyimpangan dalam proses penyaluran KUR.

Dalam praktiknya, bank memiliki tanggung jawab untuk menganalisis dan menentukan kelayakan usaha dalam pengajuan KUR. Proses analisis ini harus dilakukan sesuai dengan prinsip perbankan, seperti prinsip kehati-hatian dan prinsip mengenal nasabah KYC, yang bertujuan untuk memastikan bahwa kredit hanya diberikan kepada usaha yang benar-benar layak dan memiliki potensi untuk berkembang. Prinsip kehati-hatian menuntut bank untuk melakukan pengecekan mendalam terhadap kelengkapan dokumen, keabsahan legalitas usaha, serta prospek bisnis calon debitur. Sementara itu, prinsip mengenal nasabah mengharuskan bank untuk memahami profil nasabah, riwayat keuangan, dan latar belakang usaha guna menghindari risiko pemberian kredit kepada pihak yang tidak bertanggung jawab atau terlibat dalam kegiatan usaha fiktif.

Namun, meskipun kedua prinsip ini diterapkan, ketidakjelasan kriteria terkait usaha produktif dan layak dalam regulasi yang ada dapat menyebabkan proses analisis menjadi subjektif. Hal ini berpotensi meningkatkan risiko penyalahgunaan atau kesalahan dalam penilaian kelayakan usaha.

Untuk mengatasi ketidakjelasan regulasi tersebut, diperlukan strategi berupa perumusan regulasi yang menetapkan kriteria yang jelas dan terukur untuk mendefinisikan usaha produktif dan layak. Kriteria ini sebaiknya mencakup indikator-indikator spesifik, seperti omzet minimum, jumlah karyawan, serta sektor usaha yang relevan. Selain itu, penting untuk menyediakan panduan yang komprehensif bagi lembaga penyalur KUR dalam melakukan penilaian kelayakan usaha secara konsisten. Panduan ini harus mencakup metode dan indikator evaluasi yang dapat diterapkan secara objektif dalam proses pengambilan keputusan kredit.

Dalam regulasi yang berlaku saat ini, sanksi dan hukuman terhadap pelanggaran KUR umumnya hanya diterapkan jika debitur melakukan wanprestasi. Untuk meminimalkan praktik usaha fiktif dalam pengajuan KUR, diperlukan perumusan regulasi yang lebih komprehensif. Regulasi tersebut sebaiknya mencakup pemberian sanksi kepada debitur yang terbukti menyajikan data palsu atau melakukan penipuan dalam proses pengajuan kredit, bukan hanya ketika wanprestasi terjadi. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat dari pihak berwenang menjadi penting, termasuk pelaksanaan audit berkala terhadap lembaga penyalur KUR untuk memastikan mereka menerapkan prinsip kehati-hatian dan melakukan verifikasi secara menyeluruh terhadap data yang diajukan oleh debitur. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan praktik usaha fiktif dapat diminimalkan sehingga KUR dapat disalurkan secara tepat sasaran kepada pelaku usaha yang benar-benar membutuhkan.

Dari perspektif hukum perdata, bank atau lembaga keuangan yang mengalami kerugian akibat penyaluran KUR kepada usaha fiktif memiliki hak untuk mengajukan gugatan perdata terhadap pelaku guna menuntut pengembalian dana. Gugatan tersebut bertujuan untuk memulihkan kerugian yang dialami negara atau lembaga keuangan akibat pencairan dana berdasarkan informasi yang tidak valid. Dalam proses hukum perdata, pengadilan juga dapat memerintahkan penyitaan aset milik pelaku jika terbukti bahwa aset tersebut diperoleh dari hasil penipuan atau manipulasi dalam pengajuan KUR.

Apabila penyimpangan hukum baru terdeteksi setelah dana KUR disalurkan, pihak-pihak yang terlibat dalam tindak kejahatan ini, termasuk internal bank yang memfasilitasi manipulasi data dan dokumen, serta debitur yang mengajukan kredit menggunakan informasi palsu, dapat dikenai sanksi pidana. Tindakan tersebut

melanggar ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam KUHP, yang mencakup tindak pidana penipuan (Pasal 378), pemalsuan dokumen (Pasal 263), dan penggelapan dana (Pasal 372). Pasal 263 KUHP secara khusus menegaskan bahwa pemalsuan dokumen dengan tujuan untuk menyesatkan pihak lain, termasuk bank atau negara, merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan hukuman penjara.

Selain itu, keterlibatan pihak internal bank yang membantu atau bersekongkol dengan pelaku usaha fiktif dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi jika kolusi tersebut terbukti merugikan keuangan negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Regulasi tersebut mengatur bahwa setiap tindakan yang merugikan keuangan negara melalui penyalahgunaan wewenang dapat dikenai hukuman pidana korupsi.

Pelaku usaha fiktif yang menggunakan data atau dokumen palsu dalam pengajuan KUR dapat dijerat dengan tindak pidana penipuan. Pasal 378 KUHP menyatakan bahwa penipuan terjadi apabila seseorang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain menyerahkan sesuatu. Dalam konteks pengajuan KUR, tindakan pelaku usaha fiktif yang menyampaikan informasi atau dokumen palsu bertujuan untuk mendapatkan pencairan dana secara tidak sah, sehingga memenuhi unsur tindak pidana penipuan.

Pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh pelaku usaha fiktif dalam proses pengajuan KUR termasuk tindak pidana. Pasal 263 KUHP mengatur tentang pemalsuan surat atau dokumen, di mana pelaku membuat atau menggunakan dokumen palsu dengan maksud untuk dianggap seolah-olah dokumen tersebut asli dan dapat menimbulkan kerugian. Dalam konteks usaha fiktif, dokumen seperti IUMK atau laporan keuangan yang dipalsukan untuk memperoleh fasilitas KUR dapat dikenai sanksi sesuai dengan pasal ini.

Dalam ranah hukum perdata, wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian gagal memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Pada kasus usaha fiktif dalam KUR, debitur yang memalsukan data untuk memperoleh kredit dianggap melanggar perjanjian kredit yang mewajibkan pemberian informasi yang benar dan jujur tentang usahanya. Oleh karena itu, pelaku usaha fiktif dapat dikategorikan melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan dalam perjanjian kredit.

Pasal 1239 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap perikatan yang tidak dipenuhi oleh pihak yang terikat dalam suatu perjanjian harus diselesaikan dengan kewajiban memberikan penggantian berupa biaya, kerugian, dan bunga. Dalam konteks KUR, apabila debitur terbukti melakukan wanprestasi, ia berkewajiban mengganti seluruh kerugian yang dialami oleh kreditur, yaitu bank atau lembaga keuangan penyalur KUR. Wanprestasi ini mencakup berbagai pelanggaran, seperti gagal mengembalikan pinjaman sesuai jadwal, menyalahgunakan dana untuk tujuan yang tidak sesuai dengan usaha produktif, atau memberikan informasi yang tidak benar tentang usaha yang diajukan. Jika usaha tersebut terbukti fiktif, kerugian yang ditimbulkan bagi pihak bank semakin besar, karena kredit diberikan berdasarkan data yang tidak valid.

Pengawasan yang lebih intensif diperlukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan hukum yang sering kali muncul dalam proses penyaluran dana atau

bantuan kepada pelaku usaha. Penyimpangan hukum, seperti pemalsuan data usaha, penggunaan dana untuk tujuan yang tidak sesuai, atau manipulasi dokumen untuk memperoleh keuntungan pribadi, dapat menimbulkan kerugian bagi negara maupun pihak-pihak yang seharusnya berhak menerima bantuan tersebut.

Salah satu langkah strategis untuk mengurangi potensi penyimpangan adalah melalui verifikasi langsung terhadap keberadaan fisik dan kelayakan operasional usaha. Dengan mekanisme ini, penyimpangan hukum dapat diidentifikasi sejak tahap awal. Sebagai contoh, pengawasan dapat mengungkap keberadaan usaha fiktif yang hanya didirikan untuk mengajukan dana atau usaha yang tidak memenuhi kriteria tetapi memperoleh akses melalui praktik tidak sah, seperti suap atau kolusi.

Selain mendeteksi pelanggaran, pengawasan yang baik juga memiliki fungsi preventif dengan memberikan sinyal yang jelas kepada pelaku usaha bahwa setiap tindakan mereka berada dalam pengawasan ketat. Risiko hukum yang nyata, seperti sanksi pidana atau administratif, dapat menurunkan niat untuk melakukan penyimpangan hukum. Dengan demikian, pengawasan yang efektif tidak hanya menjadi alat kontrol, tetapi juga mekanisme pencegahan yang dapat mendukung penyaluran dana secara transparan dan tepat sasaran.

Pendekatan ini harus dilengkapi dengan mekanisme pelaporan yang transparan serta penegakan hukum yang tegas terhadap setiap pelanggaran. Jika ditemukan penyimpangan, langkah hukum harus segera diambil untuk memberikan efek jera. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan dapat terjaga, dan dana yang disalurkan digunakan sesuai dengan tujuan pembangunan ekonomi dan sosial.

Upaya mengatasi penyimpangan melibatkan berbagai langkah yang dirancang untuk mencegah, mendeteksi, dan menindak pelanggaran secara efektif. Langkah-langkah ini mencakup:

- a) Rekayasa Dokumen. Pemalsuan dokumen, seperti laporan keuangan, merupakan salah satu bentuk penyimpangan yang sering terjadi. Salah satu cara untuk mencegahnya adalah dengan meminta laporan keuangan dalam bentuk digital, misalnya mutasi rekening koran selama tiga bulan terakhir. Laporan ini sulit untuk direkayasa karena data transaksi pada rekening koran dihasilkan secara *real-time* oleh sistem perbankan.

Selain itu, bukti transaksi seperti bon atau kuitansi pembelian juga dapat dijadikan alat verifikasi. Pihak perbankan dapat meminta salinan bon atau kuitansi dari dua bulan terakhir. Pemeriksaan terhadap dokumen ini dapat mengidentifikasi perbedaan antara bon atau kuitansi yang baru dibuat dan yang sudah lama, misalnya melalui pemeriksaan fisik kelayakan kertas dan tinta. Analisis semacam ini memungkinkan bank untuk mendeteksi keaslian dokumen dan mencegah terjadinya manipulasi data.

- b) Pemalsuan Dokumen. Untuk mencegah pemalsuan dokumen, pihak bank dapat melakukan beberapa langkah verifikasi sebagai berikut:

- 1) Dokumen Identitas (KTP dan KK). Verifikasi dapat dilakukan dengan mencocokkan data identitas pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dengan data yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Jika ditemukan ketidaksesuaian, seperti perbedaan umur, status pernikahan, atau pekerjaan, maka hal tersebut dapat mengindikasikan adanya pemalsuan dokumen identitas.

- 2) Akta Pendirian Perusahaan. Untuk validasi akta pendirian perusahaan, pihak bank dapat menggunakan sistem daring yang tersedia di situs resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui laman <http://ahu.go.id>. Sistem ini memungkinkan pihak bank untuk memeriksa keaslian dan informasi detail terkait akta pendirian perusahaan.
- 3) Dokumen Agunan Tambahan. Sebelum akad kredit dilakukan, keabsahan dokumen agunan tambahan harus diverifikasi. Untuk Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), validasi dapat dilakukan melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Untuk dokumen properti seperti Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), Sertifikat Hak Pakai (SHP), atau Sertifikat Hak Pakai Tempat Usaha (SHPTU), pengecekan dapat dilakukan melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN).
- c) Menilai Keberadaan Usaha Fiktif. Pihak bank dapat menggunakan beberapa pendekatan berikut untuk memastikan keberadaan dan keaslian usaha:
 - 1) Wawancara Mendalam. Tanyakan alasan calon debitur membuka usaha, faktor yang melatarbelakangi pendirian usaha, modal yang digunakan sejak awal, dan perjalanan mereka dalam mengelola usaha tersebut. Jika calon debitur tidak mampu memberikan jawaban yang konsisten atau terkesan tidak memahami usaha yang diajukan, hal ini dapat menjadi indikasi bahwa usaha tersebut bukan miliknya atau tidak nyata.
 - 2) Pengecekan Surat Izin Usaha. Perhatikan tanggal penerbitan surat izin usaha. Jika surat izin baru saja dibuat sebelum pengajuan kredit, hal ini dapat mengindikasikan bahwa usaha tersebut hanya fiktif dan didirikan untuk memenuhi persyaratan administratif kredit.
 - 3) Konfirmasi Lingkungan Sekitar. Lakukan wawancara dengan warga atau pihak yang tinggal di sekitar lokasi usaha (dalam radius sekitar 10 meter dari tempat usaha debitur). Lingkungan sekitar biasanya mengetahui siapa pemilik sebenarnya dari usaha tersebut. Jika tidak ada yang mengenali usaha tersebut atau pemiliknya, maka hal ini dapat menjadi indikasi usaha fiktif.
- d) Kolusi dengan Petugas Bank. Untuk mencegah dan menangani kolusi antara petugas bank dan debitur, diperlukan penerapan aturan yang ketat dengan memberikan konsekuensi serius bagi staf bank yang terlibat. Sanksi dapat mencakup pemecatan langsung dan pelaporan kepada pihak berwenang. Jika kolusi terdeteksi, langkah hukum harus segera dilakukan untuk memastikan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal, baik melalui mekanisme hukum pidana maupun sanksi administratif. Langkah ini tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga menjaga integritas lembaga perbankan dan kepercayaan masyarakat.
- e) Penggunaan Dana yang Tidak Sesuai dengan Tujuan. Untuk memastikan dana yang disalurkan digunakan sesuai dengan tujuan, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah meminta penerima dana untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disesuaikan dengan jumlah dana yang diminta. RAB memiliki beberapa manfaat, di antaranya:
 - 1) Pengungkapan Alokasi Dana Secara Detail. RAB membantu mengidentifikasi alokasi dana secara rinci, sehingga memudahkan pengawasan dan memastikan dana digunakan untuk kegiatan yang produktif sesuai tujuan kredit.

- 2) Mengurangi Risiko Penyimpangan Dana. Dengan proses verifikasi RAB yang ketat, potensi terjadinya *mark-up* atau penyalahgunaan dana untuk kebutuhan lain dapat diminimalkan. Hal ini memungkinkan lembaga penyalur untuk memantau penggunaan dana secara lebih efektif.
- 3) Peningkatan Akuntabilitas Penerima Dana. Penerima dana bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana penggunaan dana sesuai dengan RAB yang telah diajukan dan disetujui. Kesesuaian antara rencana dan realisasi penggunaan dana dapat menjadi indikator keberhasilan program bantuan.
- f) Kunjungan berkala supervisi ke tempat usaha untuk memastikan keberlangsungan usaha dan memastikan dana yang sudah dicairkan tepat penggunaannya.

D. SIMPULAN

Penelitian ini menyoroti penyimpangan hukum dalam pelaksanaan KUR, khususnya praktik usaha fiktif yang mengeksploitasi kelemahan dalam sistem pengawasan dan verifikasi. Pelaku usaha fiktif yang terlibat dalam tindak pidana, seperti penipuan, pemalsuan dokumen, atau penggelapan dana dalam pengajuan KUR, dapat dikenakan hukuman sesuai dengan Pasal 378, Pasal 263, dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perbaikan regulasi dan penguatan pengawasan sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan program KUR. Selain itu, penerapan teknologi verifikasi yang lebih canggih dan audit lapangan yang lebih ketat dapat membantu mendeteksi usaha fiktif sejak awal, sehingga dana KUR dapat disalurkan kepada UMKM yang benar-benar membutuhkan.

Berdasarkan analisis, ditemukan bahwa kelemahan dalam regulasi dan implementasi pengawasan menjadi celah utama yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk memalsukan data dan dokumen guna memperoleh kredit secara ilegal. Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan regulasi, pemanfaatan teknologi dalam proses verifikasi, dan penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan untuk meminimalkan risiko penyimpangan. Selain itu, regulasi yang lebih komprehensif perlu mengatur kewajiban lembaga keuangan dalam menerapkan *due diligence* yang mendalam untuk memastikan keabsahan data dan dokumen calon debitur.

Upaya tersebut tidak hanya bertujuan untuk melindungi integritas lembaga perbankan tetapi juga untuk memastikan bahwa program KUR tepat sasaran. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan UMKM secara berkelanjutan. Pihak perbankan yang terlibat dalam praktik penyaluran KUR kepada pelaku usaha fiktif dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana. Sanksi tersebut berlaku jika terbukti bahwa pihak bank tidak menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan *Know Your Customer* (KYC), gagal mengenali nasabah secara tepat, atau berkolusi dengan nasabah untuk melakukan tindakan penipuan. Ketentuan ini diatur dalam regulasi yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan peraturan yang diterbitkan oleh OJK.

Kontribusi penelitian ini mencakup rekomendasi praktis dan kebijakan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran KUR. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dan KYC oleh lembaga perbankan sebagai langkah utama untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Lebih

dari itu, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum perbankan dan hukum pidana di Indonesia, terutama terkait dengan penegakan prinsip kehati-hatian dalam transaksi keuangan dan penerapan hukum pidana terhadap tindakan penipuan serta pemalsuan dokumen dalam sistem perbankan.

Penelitian ini menggarisbawahi perlunya pendekatan preventif yang komprehensif dalam pengelolaan KUR. Dalam hal ini, pihak perbankan perlu menjalin kolaborasi yang erat dengan lembaga penegak hukum untuk memastikan bahwa setiap tindakan ilegal mendapatkan konsekuensi hukum yang sesuai. Penegakan hukum yang lebih tegas akan memperkuat sistem perbankan Indonesia dan memberi efek jera kepada pelaku usaha fiktif. Selain itu, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program KUR memerlukan upaya edukasi kepada calon penerima kredit dan penguatan kerja sama antar-pemangku kepentingan, termasuk lembaga keuangan, pemerintah, dan komunitas usaha. Dengan langkah-langkah ini, program KUR diharapkan dapat berjalan secara efektif dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan

DAFTAR PUSTAKA

- Bahar, H. (2020). Strategi Penyelesaian Kredit Macet dan Dampak Terhadap Kinerja Keuangan Pada PT Bank Sulselbar Cabang Barru. *Decision: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1(2), 178–186. <https://doi.org/10.31850/decision.v1i2.608>
- Diba, N. F., Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2020). Kebijakan Tata Kelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 18(2), 868–876. <https://doi.org/10.31850/decision.v1i2.608> <https://doi.org/10.31850/decision.v1i2.608>
- Madu, D. H., Sera, D. E., & Paramarta, V. (2023). Implikasi Etika Bisnis Pada Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Dalam Konteks Kasus Pemalsuan Dokumen. *Central Publisher*, 1(5), 397–405. <https://centralpublisher.co.id/jurnalcentralpublisher/index.php/Publish/article/view/106>
- Marson, H. (2022). Determinasi Kualitas Kredit Usaha Rakyat: Prosedur Penyelamatan, Mitigasi Resiko dan Penjaminan Kredit (Studi Literatur Manajemen Pemasaran). *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 3(1), 276–285. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i1.873>
- Novitasari, A. T. (2022). Kontribusi UMKM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Era Digitalisasi Melalui Peran Pemerintah. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 9(2), 184–204. <https://doi.org/10.30998/jabe.v9i2.13703>
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Phonna, R. P., & Jempa, I. K. (2022). Tindak Pidana Pemalsuan Surat Sebagai Jaminan Kredit di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 5(3), 481–488. <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/19636>
- Santiadin, R., Muhammad, R. N., Rosmiati, M., Suwondo, S., & Ishak, J. F. (2023). Pengaruh Pemberian KUR terhadap Pendapatan dan Pengembangan UMKM di

- Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya (Studi Kasus pada BRI Unit Sukaratu). *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 3(3), 276–284. <https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/ialj/article/view/4989>
- Singal, C. E. (2024). Aspek Hukum Hukum Pemberian Kredit Usaha Rakyat Tanpa Jaminan/Agunan yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(4), 2885–2900. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/12344>
- Taufiqurokhman, T., Andriansyah, A., & Trustisari, H. (2019). Implementation of Tegal City Government Policy on Small Business Loans in Empowering Small and Medium Enterprises. *ICEASD & ICCOSED*. <https://doi.org/10.4108/eai.1-4-2019.2287232>
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Ustadus Sholihin. (2024). Meningkatkan Daya Saing Pasar UMKM Melalui Transformasi Digital. *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen dan E-Commerce*, 3(2), 100–114. <https://doi.org/10.30640/digital.v3i2.2512>
- Viktoria Wulandari, Novi Theresia Kiak, & Cicilia Apriliana Tungga. (2024). Manfaat Kredit Usaha Rakyat Bagi Pelaku Usaha Kecil dan Menengah di Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai. *Moneter: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 2(2), 377–390. <https://doi.org/10.61132/moneter.v2i2.506>